



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Imam Bonjol No. 30 Meulaboh Kode Pos 23611

Telp. (0655) 7007980 Faksimil (0655) 7551781

c-mail: dpmpptsp.acehbaratkab@gmail.com Website: <https://dpmpptsp.acehbaratkab.go.id/>

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 503.01.06.013/XI/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat memberikan **Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini** kepada:

Taman Kanak-Kanak Negeri 11 Kaway XVI

Nama Badan Hukum	: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Alamat/Kedudukan	: Meulaboh-Kabupaten Aceh Barat
Izin Pendirian/Operasional (Dasar)	: Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 411 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018
Jenjang	: Pendidikan Dasar
Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. Meulaboh-Tutut Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat

Untuk menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan tersebut di atas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku untuk 6 (enam) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan wajib diperbaharui/diperpanjang sebelum masa berlaku habis.

Dikeluarkan di Meulaboh
pada tanggal 11 November 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



EDY JUANDA, A.P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741209 199311 1 003

Tembusan:

1. Bupati Aceh Barat (sebagai laporan) di Meulaboh;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
3. Pertinggal-----



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Baiturrahman No. 4 Tg. P. H. 84551, Kecamatan Peunia, Kabupaten Aceh Barat
MEULABOH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR : 421.1/059/2008**

**T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK AL - IKHSAN DESA PEUNIA
KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang : a. Surat Permohonan Yayasan Tgk. Bak Kandeh Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Nomor : 03/Y-TBK/TK/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008.
- : b. bahwa Yayasan dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Teknis Kependidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Manajemen Pendidikan dan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1983.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak - Kanak.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1992.

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1992 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat.
13. Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 57/2003 Tanggal 23 Mei 2003 tentang Pelaksana Perda Nomor 2 Tahun 2003.

perhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677 / C / 1991 perihal Penunjukan Penyelenggara TK.

MEMUTUSKAN

menetapkan :

tama : Memberi Izin kepada :

Taman Kanak - Kanak Al - Ikhsan Yayasan Tgk. Bak Kandeh Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : Taman Kanak-Kanak (TK) Al - Ikhsan
Yayasan Tgk. Bak Kandeh

Alamat : Desa Peunia Kecamatan Kaway XVI

dua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Izin pada dictum "**Pertama**" akan di **Cabut**.

tiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Barat



Drs. Adami, M. Pd
Pembina Tk. I
NIP. 130 677 733

disahkan :
Bupati Aceh Barat ;
Ketua DPRD Aceh Barat ;
Kepala Pengawas Daerah Kab. Aceh Barat ;
Kepala Kaway XVI ;
Ketua Peunia;
Sekretaris